



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020




**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 15 TAHUN 2020
NOMOR : 170/506/140
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 15 TAHUN 2020
NOMOR : 170 / 506 / 140
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang
2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
b. N a m a : BUSTANUL ARIFIN, S.T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perubahan APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) yang disepakati

bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan KUA yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020.

Magelang, 31 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA


**BUDI PRAYITNO
KETUA**


**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**


**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR : 15 TAHUN 2020

NOMOR : 170/506/140

TANGGAL 31 AGUSTUS 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR : 15 TAHUN 2020 – 170/506/140
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	3
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD.....	6
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	6
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	8
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	9
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	11
BAB III PENUTUP	13

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2020	8
Tabel II.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020	9
Tabel II.3	Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	10
Tabel II.4	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	11

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, baik aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, sebagai akibat dari adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disamping kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir, agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Bahkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengamanatkan untuk melakukan pergeseran APBD dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD guna menampung kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2020, perubahan perkada dimaksud sudah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali. Hal ini merupakan dampak pandemi covid-19 yang mulai menjangkit di Kota Magelang pada awal bulan April. Dalam rangka mengakomodir kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2020 tentang perubahan keenam atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Disamping instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi APBD Kota Magelang atau yang mendasari adanya perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2020, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

2. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat Daerah dengan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, seperti penggunaan alokasi dana *spesifik grant* berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 154 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan Perubahan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan APBD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, maka dapat diadakan penyesuaian dengan perubahan APBD.

Secara garis besar hal tersebut di atas merupakan situasi serta kondisi yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kota Magelang untuk melakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Pada dasarnya perubahan Kebijakan Umum APBD disusun sebagai pedoman untuk penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, sehingga apabila terjadi perubahan didalam rancangan Perubahan APBD sudah terakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan KUA.

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen untuk mengakomodir perubahan kebijakan-kebijakan strategis baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dan dengan adanya kebijakan tersebut akan berdampak pada perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan didaerah.
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020.

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.589,6 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81 persen dan 14,16 persen.

Ekonomi Indonesia semester I-2020 terhadap semester I-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen berkontraksi, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44 persen.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen. Sementara itu kelompok Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36

persen, walaupun kontribusinya terkecil (kurang dari tiga persen) dibanding kelompok pulau lainnya.

Dengan menilik kondisi perekonomian global, nasional dan Jawa Tengah sampai dengan Triwulan II 2020, maka capaian beberapa indikator makro Kota Magelang juga diprediksi mengalami perlambatan sebagai akibat pandemi Corona. Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam menghadapi pandemi diharapkan mampu menjaga pergerakan indikator makro sampai akhir tahun pada angka capaian dengan tingkat penurunan/peningkatan yang tidak terlalu tajam dari tahun 2019.

Dengan asumsi pandemi berlangsung sampai dengan akhir tahun 2020 dan outlook pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi melambat pada angka 2,8%, maka besarnya PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku di tahun 2020 diprediksi hanya mampu tumbuh 4,2%. Hampir seluruh lapangan usaha diprediksi mengalami kontraksi di tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi diprediksi berasal dari lapangan usaha informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut salah satunya didukung oleh fenomena peningkatan intensitas transaksi online, e-commerce, dan lonjakan penggunaan internet selama pandemi berlangsung baik untuk kepentingan sekolah online maupun pekerjaan. Dengan asumsi prediksi tersebut tercapai, maka jika disandingkan dengan data proyeksi penduduk tengah tahun Kota Magelang di tahun 2020 yang mencapai 122.375 jiwa, maka besarnya PDRB per kapita Kota Magelang atas dasar harga berlaku diprediksi tumbuh melambat hanya sebesar 3,99%.

Perhitungan inflasi sejak awal tahun 2020 tidak lagi dilakukan untuk Kabupaten/Kota non-SBH. Potret inflasi dapat dilakukan salah satunya dengan mengacu pada perkembangan harga yang terjadi di sister city. BPS Kota Magelang sebagai penyelenggara statistik sektoral menetapkan Kota Surakarta sebagai *sister city* Kota Magelang dengan dasar adanya kemiripan pola konsumsi antar penduduk di kedua kota tersebut.

Kondisi perekonomian lokal kota Magelang terjadi beberapa perubahan akibat penyesuaian target kinerja pembangunan. Berdasarkan potret tatanan perekonomian global, prediksi ekonomi

Kota Magelang, maka perubahan asumsi dasar ekonomi Kota Magelang tahun 2020 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel II.1.

Tabel II.1
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2020

Indikator Ekonomi	APBD	APBDP
<i>Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>	5,15 – 5,49	2,80 – 4,52
<i>Inflasi (%)</i>	3 ±1	3 ±1
<i>TPT (%)</i>	4,8 – 5,28	5,59 – 6,14
<i>Persentase Penduduk</i>		
<i>Miskin (%)</i>	7,64 – 7,79	7,64 – 7,79
<i>PDRB atas dasar harga berlaku</i>	Rp9,698 triliun	Rp9,181 triliun

Sumber : Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2020

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro Kota Magelang dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan target pendapatan daerah dengan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 dan kebijakan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi serta terobosan-terobosan mensikapi kondisi sektor pendukung sumber pendapatan sebagai dampak pandemi covid-19
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan harapan mendapatkan dana transfer tambahan dari Pemerintah.
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan peraturan yang berakibat sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana transfer dari Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan pendapatan daerah

yang akan dilakukan Pemerintah Kota Magelang, maka target pendapatan daerah diubah sebagaimana disajikan dalam tabel II.2.

Tabel II.2
Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1.1	Pendapatan Asli Daerah	255.038.220	226.883.495	(28.154.725)
1.1.1	Pajak daerah	36.159.000	30.208.000	(5.951.000)
1.1.2	Retribusi Daerah	5.350.129	4.488.195	(861.934)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.982.607	9.290.216	(692.391)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.546.484	182.897.084	(20.649.400)
1.2	Dana Perimbangan	563.537.121	518.898.692	(44.638.429)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	23.861.159	25.804.788	1.943.629
1.2.2	Dana Alokasi Umum	460.404.050	418.992.998	(41.411.052)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	79.271.912	74.100.906	(5.171.006)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	101.532.013	133.241.732	31.709.719
1.3.1	Hibah	16.324.000	17.700.400	1.376.400
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	40.043.975	49.654.759	9.610.784
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.164.038	57.423.984	12.259.946
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	8.462.589	8.462.589
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		920.107.354	879.023.919	(41.083.435)

Keterangan: dalam ribuan rupiah

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan belanja untuk kegiatan penanganan covid-19 baik di bidang kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi.

2. Meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ukur tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah sebagai dampak kebijakan *refocusing*.
3. Mengutamakan belanja untuk kebutuhan wajib yang tertunda akibat kebijakan *refocusing*.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan inovasi khususnya dalam penanganan dampak pandemic Covid-19, baik dampak ekonomi, sosial, kesehatan maupun adaptasi kebiasaan baru.

Perubahan Belanja Daerah pada dasarnya adalah untuk mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta dalam rangka penyesuaian-penyesuaian terhadap adanya pergeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah serta penambahan dan/atau pengurangan biaya terhadap kegiatan yang mengalami penyesuaian terhadap target kinerja.

Dari aspek Belanja Daerah terdapat perubahan, baik yang berasal dari kelompok Belanja Tidak Langsung maupun kelompok Belanja Langsung. Perubahan kelompok Belanja Tidak Langsung diakibatkan adanya penyesuaian belanja pada: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Demikian pula dengan Belanja Langsung mengalami perubahan, menyesuaikan target indikator kinerja yang perlu dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah rencana belanja daerah sebagaimana disajikan dalam tabel II.3.

Tabel II.3
Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
2	BELANJA DAERAH	995.607.354	982.696.316	(12.911.038)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350.807.934	480.316.249	129.508.315
2.1.1	Belanja Pegawai	318.379.205	316.520.627	(1.858.578)

No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2.1.2	Belanja Hibah	25.938.141	22.173.601	(3.764.540)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.554.364	2.554.364	0
2.1.4	Belanja Tak Terduga	3.936.224	139.067.657	135.131.433
2.2	BELANJA LANGSUNG	644.799.420	502.380.067	(142.419.353)

Keterangan: dalam ribuan rupiah

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di tahun anggaran 2020 pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan SiLPA TA 2019 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sesuai dengan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor 180/S/XVIII.SMG/05/2020 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019. Dan pada kelompok pengeluaran pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan besaran penyertaan modal daerah kepada BUMD dengan kemampuan keuangan daerah sebagai akibat penanganan pandemi covid-19 yang telah disesuaikan pada perubahan perkara tentang penjabaran APBD.

Dengan berdasarkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah, maka rencana pembiayaan daerah diubah sebagaimana disajikan dalam tabel II.4.

Tabel II.4
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	86.000.000	107.045.397	21.045.397
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	86.000.000	107.045.397	21.045.397
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.500.000	3.373.000	(7.127.000)

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.500.000	3.373.000	(7.127.000)
	<i>Pembiayaan Netto (3.1 - 3.2)</i>	75.500.000	103.672.397	28.172.397

Keterangan: dalam ribuan rupiah

Jumlah pembiayaan netto ini digunakan untuk menutup defisit yang terjadi karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan daerah.

BAB III PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi terhadap penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah/Belanja Daerah/Pembiayaan Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

Magelang, 31 Agustus 2020

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA


**BUDI PRAYITNO
KETUA**


**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**


**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**